



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 47/Pid/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

- I
1. Nama lengkap : **MARTINUS LEDANG** alias **LEDANG**
 2. Tempat lahir : Rano.
 3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 01 Juni 1966.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.
 7. Agama : Katholik.
 8. Pekerjaan : Kepala Dusun.
- II
1. Nama lengkap : **YOSEPH NIRA** alias **JOSE**
 2. Tempat lahir : Orinkoting.
 3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 06 Maret 1976.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Orin koting, Dusun Detunglikong, Desa
Nirangkliung, Kecamatan Nita,
Kabupaten Sikka.
 7. Agama : Katholik.
 8. Pekerjaan : Petani.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 1 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
2. Hakim sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Marianus Moa, S.H. Advokat yang berkantor di Sinar Keadilan Maumere-Flores NTT, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 12, Kabupaten Sikka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN Mme tanggal 02 Maret 2016;

----- Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Mme, tanggal 19 April 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK.NO. PDM – 05 /MAUME/02/2016, Februari 2016 para Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I **MARTINUS LEDANG** biasa dipanggil **LEDANG**, dan terdakwa II **YOSEPH NIRA** biasa dipanggil **JOSE** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.30. Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di kebun milik Saudara Fransiskus Walo di Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 2 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni **ALOYSIUS NONG** biasa dipanggil **NONG ALO** yang menyebabkan mati yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban **ALOYSIUS NONG** biasa dipanggil **NONG ALO** menganiaya Kepala Sekolah Dasar Negeri Detunglikong yang bernama **BLASIUS BEN KORO** dan atas perbuatannya tersebut membuat sebahagian masyarakat Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka menjadi marah diantaranya yaitu **ALBERTUS KONTARO REBU, FRANSISKUS ENDI, ALOYSIUS KOLO, VITALIS SANGI, DAMIANUS NONG, ARNOLDUS VENTUS REBU, LAURENSISU DEDU** serta **SIPRIANUS WAE** sehingga mereka mencari **ALOYSIUS NONG** di rumahnya dan setibanya mereka di rumah **ALOYSIUS NONG** mereka mulai melempari rumah **ALOYSIUS NONG** dengan batu sehingga **ALOYSIUS NONG** lari keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebatang kayu (alu) menuju ke kebun milik Saudara **Fransiskus Walo** lalu dikejar beramai-ramai oleh masyarakat Detunglikong diantaranya yaitu **ALBERTUS KONTARO REBU, FRANSISKUS ENDI, ALOYSIUS KOLO, VITALIS SANGI, DAMIANUS NONG, ARNOLDUS VENTUS REBU, LAURENSISU DEDU** serta **SIPRIANUS WAE** dan ketika korban memasuki kebun Saudara **Fransiskus Walo**, korban jatuh terpeleset lalu terdakwa II **JOSEPH NIRA** Alias **JOSEP** menyuruh masyarakat yang sementara mengejar korban untuk membunuh korban dengan kata-kata " Pukul kasih mati saja, ini massa " sehingga **ARNOLDUS VENTUS REBU** memukuli korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu Angsono dan mengenai kepala bagian samping kanan korban kemudian disusul oleh **VITALIS SANGI** yang memukuli korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok dibagian kepala korban namun sempat ditangkis oleh korban dan tidak berapa lama kemudian ada salah seorang masyarakat Detunglikong yang berteriak " Nong Alo hidup lagi " lalu terdakwa I **MARTINUS LEDANG** Alias **LEDANG** menyuruh masyarakat yang ada di tempat kejadian untuk membunuh korban dengan kata-kata " Kasih mati saja dia " sehingga **SIPRIANUS WAE** memukuli korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu Alu dan mengenai kepala belakang korban, kemudian disusul oleh **LAURENSISU DEDU** yang memukuli korban beberapa kali dengan menggunakan kayu Alu dan mengenai kepala korban, kemudian **DAMIANUS NONG** memukuli korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan kayu Angsono dan mengenai pundak korban kemudian disusul oleh **YOHANES**

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 3 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETU yang melempari korban dengan batu sebanyak satu kali dan mengenai belakang korban.

----- Bahwa atas suruhan terdakwa I **MARTINUS LEDANG** Alias **LEDANG** dan terdakwa II **JOSEPH NIRA** Alias **JOSEP** kepada masyarakat Detunglikong tersebut berakibat meninggalnya korban karena mengalami luka pada bagian :

• **Kepala :**

- Keluar darah dari kedua lubang telinga dan hidung;
- Keluar darah dari mulut;
- Gigi seri kedua dan taring rahang baeah terlepas;
- Pada dahi kanan, nol koma lima centi meter dari alis ke arah atas, tiga centi meter dari garis tengah wajah keluar darah, terdapat luka robek berukuran panjang enam centi meter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima centi meter, dasar otot, pinggir luka tidak tajam;
- Pada bibir bawah kanan, satu koma lima centi meter dari garis tengah muka kearah luar terdapat luka robek berukuran satu centi meter kali satu koma lima centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter dasar otot, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, satu centi meter dari puncak kepala kearah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka robek berukuran empat centi meter kali satu centi meter, kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, satu centi meter dari puncak kepala kearah bawah dua centi meter dari garis tengah ke arah kiri terdapat luka robek berukuran tujuh centi meter kali satu koma delapan centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, delapan centi meter dari puncak kepala kearah bawah dua centi meter dari garis tengah ke arah kiri terdapat luka robek berukuran tiga centi meter kali satu centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, tujuh centi meter dari puncak kepala kearah ke arah bawah nol koma tujuh centi meter dari garis tengah ke arah kiri terdapat luka robek berukuran empat koma tiga centi meter kali satu centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, dua centi meter dari puncak kepala ke arah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka robek berukuran lima centi meter kali satu koma satu centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang pinggir luka tidak tajam;

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 4 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala belakang dua koma tiga senti meter dari puncak kepala ke arah bawah satu koma dua senti meter dari garis tengah ke arah kanan terdapat luka robek berukuran empat senti meter kali satu senti meter kedalam dua senti meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, satu koma enam senti meter dari puncak kepala ke arah bawah dua koma tiga senti meter dari garis tengah ke arah kanan terdapat luka robek berukuran enam koma empat senti meter kali satu koma tiga senti meter kedalam dua senti meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, sepuluh senti meter dari puncak kepala ke arah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka robek berukuran lima senti meter kali satu senti meter kedalam dua senti meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam.
- **Dada :**
 - Pada dada kiri, lima senti meter dari garis tengah badan ke arah luar, satu senti meter dari puting ke arah atas terdapat kumpulan luka lecet berukuran enam senti meter kali dua senti meter, dengan ukuran luka lecet terbesar berukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter dan yang terkecil berukuran nol koma dua senti meter berwarna kemerahan, batas tegas;
 - Pada dada kiri, enam senti meter dari garis tengah badan ke arah luar, satu senti meter dari puting ke arah bawah terdapat luka memar berukuran nol koma tujuh senti meter kali satu senti meter ketinggian nol koma satu senti meter berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas.
- **Punggung :**
 - Pada punggung kiri, delapan belas senti meter dari bahu ke arah bawah dua senti meter dari garis tengah ke arah luar terdapat luka lecet berukuran tiga koma dua senti meter kali satu senti meter berwarna kemerahan, batas tegas;
 - Pada punggung kanan, dua puluh tujuh senti meter dari bahu ke arah bawah tiga senti meter dari garis tengah ke arah luar terdapat luka memar berukuran dua koma satu senti meter kali satu senti meter ketinggian nol koma satu senti meter berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas.
- **Lengan :**
 - Pada lengan kiri bawah luar, tiga koma lima senti meter dari siku ke arah atas nol koma lima senti meter dari garis tengah ke arah luar terdapat patah tulang dan luka memar berukuran tiga senti meter kali tiga senti meter

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 5 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter ketinggian nol koma tiga centi meter, batas tidak tegas berwarna merah kebiruan;

- Pada bahu kanan, satu centi meter dari puncak bahu ke arah bawah, nol koma sembilan centi meter dari gasi tengah lengan ke arah luar terdapat luka memar berukuran empat centi meter kali empat koma lima centi meter ketinggian nol koma satu centi meter, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas;
- Pada lengan kanan bawah luar, delapan centi meter dari siku ke arah bawah satu koma sembilan centi meter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka memar berukuran lima centi meter kali dua centi meter ketinggian nol koma satu centi meter, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas.

• Tungkai :

- Pada tungkai bawah kiri luar, nol koma lima centi meter dari lutut ke arah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka lecet berukuran dua koma lima centi meter kali dua centi meter berwarna merah, batas tegas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, didapatkan adanya luka lecet di daerah dada kiri, tungkai bawah kiri dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, lengan kanan bawah dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, bibir bawah kanan, belakang kepala, lengan kiri bawah, dada kiri, bahu kanan, lengan kanan bawah dan punggung.

Luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benturan benda tumpul.

Kemungkinan korban sudah meninggal selama 6-12 jam sebelum pemeriksaan.

Untuk menentukan penyebab kematian diperlukan pemeriksaan dalam; Sesuai hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : RSUD/60/VIVER/2015, tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr. catur Prasetyo Wibowo, dokter pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere; Serta didukung oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/DN/SKK/IX/2015, tanggal 16 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Silvester Yoseph selaku Kepala Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, kabupaten Sikka, yang menerangkan bahwa Aloysius Nong biasa dipanggil Nong Alo, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Alamat Detunglikong Rt-013/Rw-007, Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 6 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;*

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I **MARTINUS LEDANG** biasa dipanggil **LEDANG**, dan terdakwa II **YOSEPH NIRA** biasa dipanggil **JOSE** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair diatas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap **ALOYSIUS NONG** biasa dipanggil **NONG ALO** yang menyebabkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban **ALOYSIUS NONG** biasa dipanggil **NONG ALO** menganiaya Kepala Sekolah Dasar Negeri Detunglikong yang bernama **BLASIUS BEN KORO** dan atas perbuatannya tersebut membuat sebahagian masyarakat Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka menjadi marah diantaranya yaitu **ALBERTUS KONTARO REBU, FRANSISKUS ENDI, ALOYSIUS KOLO, VITALIS SANGI, DAMIANUS NONG, ARNOLDUS VENTUS REBU, LAURENSISU DEDU** serta **SIPRIANUS WAE** sehingga mereka mencari **ALOYSIUS NONG** di rumahnya dan setibanya mereka di rumah **ALOYSIUS NONG** mereka mulai melempari rumah **ALOYSIUS NONG** dengan batu sehingga **ALOYSIUS NONG** lari keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebatang kayu (alu) menuju ke kebun milik Saudara **Fransiskus Walo** lalu dikejar beramai-ramai oleh masyarakat Detunglikong diantaranya yaitu **ALBERTUS KONTARO REBU, FRANSISKUS ENDI, ALOYSIUS KOLO, VITALIS SANGI, DAMIANUS NONG, ARNOLDUS VENTUS REBU, LAURENSISU DEDU** serta **SIPRIANUS WAE** dan ketika korban memasuki kebun Saudara **Fransiskus Walo**, korban jatuh terpeleset lalu terdakwa II **JOSEPH NIRA** Alias **JOSEP** menyuruh masyarakat yang sementara mengejar korban untuk membunuh korban dengan kata-kata “ Pukul kasih mati saja, ini massa “ sehingga **ARNOLDUS VENTUS REBU** memukuli korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu Angsono dan mengenai kepala bagian samping kanan korban kemudian disusul oleh **VITALIS SANGI** yang memukuli korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok dibagian kepala korban namun sempat ditangkis oleh korban dan tidak berapa lama kemudian ada salah seorang masyarakat Detunglikong yang berteriak “ Nong Alo hidup lagi “ lalu terdakwa I **MARTINUS LEDANG** Alias **LEDANG** menyuruh masyarakat yang ada di tempat kejadian untuk membunuh korban dengan kata-kata “ Kasih mati saja dia “ sehingga **SIPRIANUS WAE** memukuli korban sebanyak satu kali

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 7 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu Alu dan mengenai kepala belakang korban, kemudian disusul oleh **LAURENSIUS DEDU** yang memukuli korban beberapa kali dengan menggunakan kayu Alu dan mengenai kepala korban, kemudian **DAMIANUS NONG** memukuli korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan kayu Angsono dan mengenai pundak korban kemudian disusul oleh **YOHANES PETU** yang melempari korban dengan batu sebanyak satu kali dan mengenai belakang korban.

----- Bahwa atas suruhan terdakwa I **MARTINUS LEDANG** Alias **LEDANG** dan terdakwa II **JOSEPH NIRA** Alias **JOSEP** kepada masyarakat Detunglikong tersebut berakibat meninggalnya korban karena mengalami luka pada bagian :

- **Kepala :**

- Keluar darah dari kedua lubang telinga dan hidung;
- Keluar darah dari mulut;
- Gigi seri kedua dan taring rahang baeah terlepas;
- Pada dahi kanan, nol koma lima centi meter dari alis ke arah atas, tiga centi meter dari garis tengah wajah keluar darah, terdapat luka robek berukuran panjang enam centi meter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima centi meter, dasar otot, pinggir luka tidak tajam;
- Pada bibir bawah kanan, satu koma lima centi meter dari garis tengah muka kearah luar terdapat luka robek berukuran satu centi meter kali satu koma lima centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter dasar otot, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, satu centi meter dari puncak kepala kearah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka robek berukuran empat centi meter kali satu centi meter, kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, satu centi meter dari puncak kepala kearah bawah dua centi meter dari garis tengah ke arah kiri terdapat luka robek berukuran tujuh centi meter kali satu koma delapan centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, delapan centi meter dari puncak kepala kearah bawah dua centi meter dari garis tengah ke arah kiri terdapat luka robek berukuran tiga centi meter kali satu centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, tujuh centi meter dari puncak kepala kearah ke arah bawah nol koma tujuh centi meter dari garis tengah ke arah kiri

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 8 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek berukuran empat koma tiga senti meter kali satu senti meter kedalaman dua senti meter dasar tulang pinggir luka tidak tajam;

- Pada kepala belakang, dua senti meter dari puncak kepala ke arah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka robek berukuran lima senti meter kali satu koma satu senti meter kedalaman dua senti meter dasar tulang pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang dua koma tiga senti meter dari puncak kepala ke arah bawah satu koma dua senti meter dari garis tengah ke arah kanan terdapat luka robek berukuran empat senti meter kali satu senti meter kedalaman dua senti meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, satu koma enam senti meter dari puncak kepala ke arah bawah dua koma tiga senti meter dari garis tengah ke arah kanan terdapat luka robek berukuran enam koma empat senti meter kali satu koma tiga senti meter kedalaman dua senti meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, sepuluh senti meter dari puncak kepala ke arah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka robek berukuran lima senti meter kali satu senti meter kedalaman dua senti meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam.

• **Dada :**

- Pada dada kiri, lima senti meter dari garis tengah badan ke arah luar, satu senti meter dari puting ke arah atas terdapat kumpulan luka lecet berukuran enam senti meter kali dua senti meter, dengan ukuran luka lecet terbesar berukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter dan yang terkecil berukuran nol koma dua senti meter berwarna kemerahan, batas tegas;
- Pada dada kiri, enam senti meter dari garis tengah badan ke arah luar, satu senti meter dari puting ke arah bawah terdapat luka memar berukuran nol koma tujuh senti meter kali satu senti meter ketinggian nol koma satu senti meter berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas.

• **Punggung :**

- Pada punggung kiri, delapan belas senti meter dari bahu ke arah bawah dua senti meter dari garis tengah ke arah luar terdapat luka lecet berukuran tiga koma dua senti meter kali satu senti meter berwarna kemerahan, batas tegas;
- Pada punggung kanan, dua puluh tujuh senti meter dari bahu ke arah bawah tiga senti meter dari garis tengah ke arah luar terdapat luka memar

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran dua koma satu centi meter kali satu centi meter ketinggian nol koma satu centi meter berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas.

- **Lengan :**

- Pada lengan kiri bawah luar, tiga koma lima centi meter dari siku ke arah atas nol koma lima centi meter dari garis tengah ke arah luar terdapat patah tulang dan luka memar berukuran tiga centi meter kali tiga centi meter ketinggian nol koma tiga centi meter, batas tidak tegas berwarna merah kebiruan;
- Pada bahu kanan, satu centi meter dari puncak bahu ke arah bawah, nol koma sembilan centi meter dari gasi tengah lengan ke arah luar terdapat luka memar berukuran empat centi meter kali empat koma lima centi meter ketinggian nol koma satu centi meter, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas;
- Pada lengan kanan bawah luar, delapan centi meter dari siku ke arah baawah satu koma sembilan centi meter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka memar berukuran lima centi meter kali dua centi meter ketinggian nol koma satu centi meter, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas.

- **Tungkai :**

- Pada tungkai bawah kiri luar, nol koma lima centi meter dari lutut ke arah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka lecet berukuran dua koma lima centi meter kali dua centi meter berwarna merah, batas tegas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, didapatkan adanya luka lecet di daerah dada kiri, tungkai bawah kiri dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, lengan kanan bawah dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, bibir bawah kanan, belakang kepala, lengan kiri bawah, dada kiri, bahu kanan, lengan kanan bawah dan punggung.

Luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benturan benda tumpul.

Kemungkinan korban sudah meninggal selama 6-12 jam sebelum pemeriksaan.

Untuk menentukan penyebab kematian diperlukan pemeriksaan dalam; Sesuai hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : RSUD/60/VIVER/2015, tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr. catur Prasetyo Wibowo, dokter pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere; Serta

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 10 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/DN/SKK/IX/2015, tanggal 16 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Silvester Yoseph selaku Kepala Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, kabupaten Sikka, yang menerangkan bahwa Aloysius Nong biasa dipanggil Nong Alo, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Alamat Detunglikong Rt-013/Rw-007, Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I **MARTINUS LEDANG** biasa dipanggil **LEDANG**, dan terdakwa II **YOSEPH NIRA** biasa dipanggil **JOSE** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair diatas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan Undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan Undang-undang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban **ALOYSIUS NONG** biasa dipanggil **NONG ALO** menganiaya Kepala Sekolah Dasar Negeri Detunglikong yang bernama **BLASIUS BEN KORO** dan atas perbuatannya tersebut membuat sebahagian masyarakat Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka menjadi marah diantaranya yaitu **ALBERTUS KONTARO REBU, FRANSISKUS ENDI, ALOYSIUS KOLO, VITALIS SANGI, DAMIANUS NONG, ARNOLDUS VENTUS REBU, LAURENSISU DEDU** serta **SIPRIANUS WAE** sehingga mereka mencari **ALOYSIUS NONG** di rumahnya dan setibanya mereka di rumah **ALOYSIUS NONG** mereka mulai melempari rumah **ALOYSIUS NONG** dengan batu sehingga **ALOYSIUS NONG** lari keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebatang kayu (alu) menuju ke kebun milik Saudara **Fransiskus Walo** lalu dikejar beramai-ramai oleh masyarakat Detunglikong diantaranya yaitu **ALBERTUS KONTARO REBU, FRANSISKUS ENDI, ALOYSIUS KOLO, VITALIS SANGI, DAMIANUS NONG, ARNOLDUS VENTUS REBU,**

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 11 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSISU DEDU serta **SIPRIANUS WAE** dan ketika korban memasuki kebun Saudara **Fransiskus Walo**, korban jatuh terpeleset lalu terdakwa II **JOSEPH NIRA** Alias **JOSEP** menyuruh masyarakat yang sementara mengejar korban untuk membunuh korban dengan kata-kata “ Pukul kasih mati saja, ini massa “ sehingga **ARNOLDUS VENTUS REBU** memukuli korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu Angsono dan mengenai kepala bagian samping kanan korban kemudian disusul oleh **VITALIS SANGI** yang memukuli korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok dibagian kepala korban namun sempat ditangkis oleh korban dan tidak berapa lama kemudian ada salah seorang masyarakat Detunglikong yang berteriak “ Nong Alo hidup lagi “ lalu terdakwa I **MARTINUS LEDANG** Alias **LEDANG** menyuruh masyarakat yang ada di tempat kejadian untuk membunuh korban dengan kata-kata “ Kasih mati saja dia “ sehingga **SIPRIANUS WAE** memukuli korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu Alu dan mengenai kepala belakang korban, kemudian disusul oleh **LAURENSIUS DEDU** yang memukuli korban beberapa kali dengan menggunakan kayu Alu dan mengenai kepala korban, kemudian **DAMIANUS NONG** memukuli korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan kayu Angsono dan mengenai pundak korban kemudian disusul oleh **YOHANES PETU** yang melempari korban dengan batu sebanyak satu kali dan mengenai belakang korban.

----- Bahwa atas suruhan terdakwa I **MARTINUS LEDANG** Alias **LEDANG** dan terdakwa II **JOSEPH NIRA** Alias **JOSEP** kepada masyarakat Detunglikong tersebut berakibat meninggalnya korban karena mengalami luka pada bagian :

- **Kepala :**

- Keluar darah dari kedua lubang telinga dan hidung;
- Keluar darah dari mulut;
- Gigi seri kedua dan taring rahang baeah terlepas;
- Pada dahi kanan, nol koma lima centi meter dari alis ke arah atas, tiga centi meter dari garis tengah wajah keluar darah, terdapat luka robek berukuran panjang enam centi meter lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima centi meter, dasar otot, pinggir luka tidak tajam;
- Pada bibir bawah kanan, satu koma lima centi meter dari garis tengah muka kearah luar terdapat luka robek berukuran satu centi meter kali satu koma lima centi meter, kedalaman nol koma dua centi meter dasar otot, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, satu centi meter dari puncak kepala kearah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka robek berukuran empat centi meter

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 12 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali satu centi meter, kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;

- Pada kepala belakang, satu centi meter dari puncak kepala ke arah bawah dua centi meter dari garis tengah ke arah kiri terdapat luka robek berukuran tujuh centi meter kali satu koma delapan centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, delapan centi meter dari puncak kepala ke arah bawah dua centi meter dari garis tengah ke arah kiri terdapat luka robek berukuran tiga centi meter kali satu centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, tujuh centi meter dari puncak kepala ke arah bawah nol koma tujuh centi meter dari garis tengah ke arah kiri terdapat luka robek berukuran empat koma tiga centi meter kali satu centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, dua centi meter dari puncak kepala ke arah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka robek berukuran lima centi meter kali satu koma satu centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang dua koma tiga centi meter dari puncak kepala ke arah bawah satu koma dua centi meter dari garis tengah ke arah kanan terdapat luka robek berukuran empat centi meter kali satu centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, satu koma enam centi meter dari puncak kepala ke arah bawah dua koma tiga centi meter dari garis tengah ke arah kanan terdapat luka robek berukuran enam koma empat centi meter kali satu koma tiga centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam;
- Pada kepala belakang, sepuluh centi meter dari puncak kepala ke arah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka robek berukuran lima centi meter kali satu centi meter kedalaman dua centi meter dasar tulang, pinggir luka tidak tajam.

• **Dada :**

- Pada dada kiri, lima centi meter dari garis tengah badan ke arah luar, satu centi meter dari puting ke arah atas terdapat kumpulan luka lecet berukuran enam centi meter kali dua centi meter, dengan ukuran luka lecet terbesar berukuran satu koma lima centi meter kali nol koma lima centi

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 13 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan yang terkecil berukuran nol koma dua centi meter berwarna kemerahan, batas tegas;

- Pada dada kiri, enam centi meter dari garis tengah badan ke arah luar, satu centi meter dari puting ke arah bawah terdapat luka memar berukuran nol koma tujuh centi meter kali satu centi meter ketinggian nol koma satu centi meter berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas.

- **Punggung :**

- Pada punggung kiri, delapan belas centi meter dari bahu ke arah bawah dua centi meter dari garis tengah ke arah luar terdapat luka lecet berukuran tiga koma dua centi meter kali satu centi meter berwarna kemerahan, batas tegas;
- Pada punggung kanan, dua puluh tujuh centi meter dari bahu ke arah bawah tiga centi meter dari garis tengah ke arah luar terdapat luka memar berukuran dua koma satu centi meter kali satu centi meter ketinggian nol koma satu centi meter berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas.

- **Lengan :**

- Pada lengan kiri bawah luar, tiga koma lima centi meter dari siku ke arah atas nol koma lima centi meter dari garis tengah ke arah luar terdapat patah tulang dan luka memar berukuran tiga centi meter kali tiga centi meter ketinggian nol koma tiga centi meter, batas tidak tegas berwarna merah kebiruan;
- Pada bahu kanan, satu centi meter dari puncak bahu ke arah bawah, nol koma sembilan centi meter dari gasi tengah lengan ke arah luar terdapat luka memar berukuran empat centi meter kali empat koma lima centi meter ketinggian nol koma satu centi meter, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas;
- Pada lengan kanan bawah luar, delapan centi meter dari siku ke arah bawah satu koma sembilan centi meter dari garis tengah ke arah luar, terdapat luka memar berukuran lima centi meter kali dua centi meter ketinggian nol koma satu centi meter, berwarna merah kebiruan, batas tidak tegas.

- **Tungkai :**

- Pada tungkai bawah kiri luar, nol koma lima centi meter dari lutut ke arah bawah tepat pada garis tengah terdapat luka lecet berukuran dua koma lima centi meter kali dua centi meter berwarna merah, batas tegas.

Kesimpulan :

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 14 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, didapatkan adanya luka lecet di daerah dada kiri, tungkai bawah kiri dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, lengan kanan bawah dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, bibir bawah kanan, belakang kepala, lengan kiri bawah, dada kiri, bahu kanan, lengan kanan bawah dan punggung.

Luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benturan benda tumpul.

Kemungkinan korban sudah meninggal selama 6-12 jam sebelum pemeriksaan.

Untuk menentukan penyebab kematian diperlukan pemeriksaan dalam; Sesuai hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : RSUD/60/VI/VER/2015, tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr. catur Prasetyo Wibowo, dokter pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere; Serta didukung oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/DN/SKK/IX/2015, tanggal 16 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Silvester Yoseph selaku Kepala Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, kabupaten Sikka, yang menerangkan bahwa Aloysius Nong biasa dipanggil Nong Alo, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Alamat Detunglikong Rt-013/Rw-007, Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No. PDM-05/Maume/02/2016, tanggal 13 April 2016 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I martinus Ledang alias Ledang dan terdakwa II Yoseph Nira alias Jose bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan terhadap Aloysius Nong biasa dipanggil Nong Alo yang menyebabkan mati” sebagaimana dalam surat dakwaan pertama subsidair kami melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I martinus Ledang alias Ledang dan terdakwa II Yoseph Nira alias Jose dengan pidana penjara masing-masing

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 15 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar mereka tetap ditahan;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I martinus Ledang alias Ledang dan terdakwa II Yoseph Nira alias Jose, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan Pribadi tertanggal 14 April 2016 yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan Pengadilan Negeri Maumere, yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I Martinus Ledang alias Ledang dan terdakwa II Yoseph Nira alias Jose tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Bebas terdakwa I Martinus Ledang alias Ledang dan terdakwa II Yoseph Nira alias Jose tersebut oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I Martinus Ledang alias Ledang dan terdakwa II Yoseph Nira alias Jose tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 April 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 16 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 4/AKTA PID/2016/PN.Mme dan permintaan banding tersebut

telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere kepada para Terdakwa pada tanggal 29 April 2016 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 19/PID.B/2016/PN.Mme;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maumere masing-masing pada tanggal 26 April 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 4/AKTA PID/2016/PN.Mme dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2016 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 19/PID.B/2016/PN.Mme ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 29 April 2016, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12 Mei 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Mei 2016 ;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26-U6/114/HK.01/V/2016, tertanggal 27 April 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena perkara aquo diputus pada tanggal 19 April 2016, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 25

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 17 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 dan para Terdakwa pada tanggal 26 April 2016, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Para Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 26 April 2016, maka ketentuan pasal 67 KUHP, Jo pasal 233 KUHP telah dipenuhi oleh Para Terdakwa (bukti pernyataan banding terlampir).
2. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah mengajukan memori banding ini pada tanggal 29 April 2016.
3. Bahwa oleh karena permohonan banding dan pengajuan memori banding oleh Para Terdakwa telah memenuhi syarat yang berlaku, maka permohonan banding dari Para Terdakwa patut diterima dan alasan-alasan di dalam Memori Banding ini patut dipertimbangkan.
4. Bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam nota pembelaannya (copy terlampir) telah memohon **keringanan hukuman** bagi Para Terdakwa dengan pertimbangan antara lain :

1. Para Terdakwa/Pembanding, secara bersama-sama dengan ratusan orang warga Desa Nirangkliung mengeroyok korban Aloysius Nong, karena :

- Korban menikam Kepala Sekolah SDI Nirangkliung yaitu saksi Blasius Ben Koro dan oleh karena informasi yang diperoleh menyatakan Kepala Sekolah meninggal dunia akibat ditikam oleh Aloysius Nong maka masyarakat Desa Nirangkliung termasuk Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap pelaku Aloysius Nong.
- Pelaku Aloysius Nong melakukan perlawanan sehingga massa terus melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Pelaku Aloysius Nong meninggal dunia karena dikeroyok oleh massa, bukan oleh Para Terdakwa saja.
- Pelaku Aloysius Nong, sudah berulang kali melakukan perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat di Desa Nirangkliung, selalu membuat keributan di sekolah dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 18 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku pernah di hukum/pidana penjara oleh Pengadilan Negeri

Maumere, karena terbukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul.

2. Bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya didalam pleidoi, memohon **keringanan hukuman**, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, dalam putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa/Para Pembanding dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, **sama** dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

3. Bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Para Terdakwa/Pembanding, tidak mencerminkan **rasa keadilan** sebab :

- Para Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya, melakukan tindak pidana pada tanggal 15 Januari 2015, secara spontan bersama ratusan warga di Desa Nirangkliung, karena pelaku telah menikam Kepala Sekolah.
- Para Terdakwa dan ratusan warga di Desa Nirangkliung ingin membela kepentingan pendidikan di wilayahnya, di mana pelaku adalah resedivis yang selalu menghambat pembangunan di bidang pendidikan khususnya di Desa Nirangkliung.
- Para Terdakwa bersama warga masyarakat Desa Nirangkliung ingin di wilayahnya tidak ada lagi preman kampung yang setiap hari selalu mengganggu keamanan dan kegiatan Pendidikan di Desa Nirangkliung.

Majelis Hakim Banding Yth.

Para Terdakwa yang berjuang untuk kepentingan banyak orang dan kelangsungan pendidikan di desa Nirangkliung, memohon yang Mulia Majelis Hakim banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, berkenan untuk :

- Menerima alasan-alasan yang tertuang di dalam memori banding ini.
- Menjatuhkan keputusan yang **seringan-ringannya** dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Akhirnya Para Terdakwa hanya mendoakan kiranya yang Mulia Majelis Hakim Banding menjatuhkan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat desa Nirangkliung.

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding para terdakwa, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh para terdakwa yaitu ingin meningkatkan pembangunan

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 19 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang pendidikan serta menciptakan rasa aman dan tentram khususnya di desa Nirangkliung.

2. Bahwa menurut hemat kami, rasa kepedulian dan cita-cita yang mulia dari para terdakwa tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita ini. Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dan perbuatan ini jelas-jelas dilarang oleh Undang-undang.
3. Bahwa khususnya untuk terdakwa I Martinus Ledang Alias Ledang sebagai salah seorang Kepala Dusun di desa Nirangkliung seharusnya dapat bertindak sebagai air penyejuk yang bisa menenangkan emosi warga dan bukan sebagai penyulut emosi warga, karena suara atau perintah seorang Kepala Dusun di suatu kampung ibarat suara Tuhan yang mana warganya akan patuh dengan perintah atau ucapannya tersebut.
4. Bahwa perbuatan para terdakwa yang menyuruh masyarakat Desa Nirangkliung untuk membunuh korban dimana korban secara beramai-ramai dilempari dengan batu, dipukul dan ditendang serta dipukul dengan menggunakan kayu walaupun korban sudah dalam keadaan tidak berdaya merupakan perbuatan yang sadis dan tidak berperikemanusiaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa :

1. Kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan oleh para terdakwa didalam Memori Bandingnya.
2. Kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere didalam putusannya.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding para terdakwa beserta alasan-alasannya untuk seluruhnya.
2. Menerima alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum yang termuat didalam Kontra Memori Banding;
3. menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Mme, tanggal 19 April 2016.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa, yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 20 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 19/Pid.B / 2016 / PN.Mme, tanggal 19 April 2016, Memori Banding dari para Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut, maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut tidak tepat dan oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan untuk itu Majelis Hakim Banding lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan :

Pertama :

Primair : pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Subsidaire : pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan pertama primair : pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa
- Unsur dimuka umum
- Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati uraian pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 19/Pid.B/2016/PN Mme tanggal 19 April 2016 terkait dengan uraian pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan pertama primair tersebut, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan sependapat sehingga pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Maumere terkait dengan uraian unsur-unsur dari dakwaan pertama primair yang menyatakan salah satu unsurnya tidak

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 21 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair serta membebaskan para Terdakwa dari dakwaan pertama primair, diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari putusan dalam perkara aquo ditingkat banding;

Dakwaan Pertama Subsidair : pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP mengatur tentang "Penyertaan" yang ayat (1)nya tercakup ke-1 e dan 2 e mengandung pengertian melibatkan orang lain / bentuk turut serta baik secara psikis maupun fisik yang melahirkan suatu tindak pidana yang mana pasal 55 ayat (1) ke-1 e dan 2 e terdiri dari beberapa sub unsur bersifat alternatif karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur dari dakwaan pertama subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 e dan 2 e terdiri dari:

- Unsur Penganiayaan
- Unsur menjadikan matinya orang
- Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu atau orang yang dengan perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau kekerasan, sengaja membujuk/menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan ; yang uraiannya sebagai berikut :

1. Unsur Penganiayaan

Undang-undang / KUHP tidak memberikan arti / pengertian, apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun dalam berbagai yurisprudensi dan praktek peradilan, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 22 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau

luka termasuk merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan, pada tanggal 15 Januari 2016, korban Aloysius Nong datang ke Sekolah SD Detinglikong menemui Kepala Sekolah Blasius Ben Koro saat sedang ada kegiatan belajar mengajar lalu menikam Kepala Sekolah tersebut dengan menggunakan pisau ;

Melihat kejadian tersebut, anak-anak sekolah SD Detinglikong berteriak minta tolong sehingga semua warga dusun Detinglikong mendatangi SD Detinglikong namun korban Aloysius Nong telah lari bersembunyi di rumahnya yang letaknya tidak jauh dari SD Detinglikong sehingga warga masyarakat menuju ke rumah korban dan melempari rumah korban dengan batu ;

Tidak lama kemudian korban keluar dari rumah dan dipukul oleh Arnoldus Ventus Rebu dengan kayu gamal mengenai kepala bagian belakang lalu korban lari ke kebun dan dikejar oleh Fransiskus Endi, Damianus Nong, Arnoldus Ventus Rebu, Lorensius Dedu dan Siprianus Wae serta warga masyarakat lainnya dan korban dipukul lagi di kebun tersebut hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/60/VI/VER/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang menerangkan hasil pemeriksaan mayat atas nam korban Aloysius Nong alias Nong dengan kesimpulan : luka lecet di daerah dada kiri, Tungkai bawah kiri dan pinggang, luka memar pada dahi kanan, bibir bawah kanan, belakang kepala, lengan kiri bawah, bahu kanan, lengan kanan bawah dan punggung.

Perbuatan yang dilakukan oleh warga dusun Detinglikong terhadap korban Aloysius Nong terdorong oleh emosi karena perilaku korban yang sering mengganggu ketentraman warga kampung dan dusun Detinglikong, mengganggu siswa-siswi Sekolah SD Detinglikong sehingga

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 23 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat 2 kali masuk penjara dan terakhir menikam Kepala Sekolah

Detinglikong Blasius Ben Koro, oleh karena itu unsur penganiayaan terpenuhi ;

2. Unsur menjadikan matinya orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Endi, Damianus Nong, Arnoldus Ventus Rebu, Laurensius Dedu dan Siprianus Wae alias Nong Spri didukung dengan Visum et Repertum Nomor : RSUD/60/VIVER/2015 tanggal 15 Januari 2015, surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nirangkliung, maka terungkap fakta bahwa korban Aloysius Nong telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2015 akibat luka-luka dan benturan benda tumpul lainnya, oleh karena itu unsur menjadikan matinya orang terpenuhi ;

3. Unsur orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu atau orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk / menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa orang melakukan mengandung pengertian seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa orang menyuruh melakukan dalam ajaran penyertaan mengandung pengertian sebagaimana dalam MVT yang menyatakan bahwa :

“orang yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 24 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan

yang tidak diketahuinya, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”

Sehingga unsur-unsur dari pembuat penyuruh yaitu :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya.
- b. Orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan dan tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahuinya, disesatkan dan tunduk pada kekerasan, atau dengan kata lain, orang yang disuruh, tidak dapat dipidana.

----- Menimbang, bahwa “orang yang turut serta melakukan perbuatan” dalam ajaran penyertaan, secara sederhana mengandung pengertian adanya kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana berupa keinsyafan / kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya dan adanya kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan peruatannya menuju penyelesaian tindak pidana, jadi kesengajaan pembuat peserta sama dengan pembuat pelaksana, jadi orang yang turut serta melakukan perbuatan / pembuat peserta sama-sama terlibat secara fisik dengan pembuat pelaksana dalam mewujudkan tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa “orang yang sengaja membujuk atau menganjurkan” dalam ajaran penyertaan mengandung pengertian bahwa pada dasarnya sama dengan orang yang menyuruh melakukan yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih dan tidak mewujudkan tindak pidana secara materil tapi melalui atau menggunakan tangan orang lain, sedangkan perbedaannya ialah dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh itu hanya sebagai alat saja sehingga orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; namun dalam hal membujuk / menganjurkan, orang yang dibujuk / dianjurkan dapat dihukum juga sebagai pelaku dan

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 25 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban orang yang membujuk / menganjurkan sebatas apa yang dianjurkan ;

Karena itu dalam hal menganjurkan / membujuk terkandung unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan unsur objektif yaitu menganjurkan / membujuk orang lain melakukan perbuatan dengan menggunakan cara-cara :

- Memberikan sesuatu
- Menjanjikan sesuatu
- Meyalahgunakan kekuasaan
- Menyalahgunakan martabat
- Kekerasan
- Ancaman
- Penyesatan
- Memberikan kesempatan
- Memberikan sarana
- Memberikan keterangan

Sehingga dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur yaitu :

- a. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur harus ditujukan kepada 4 hal yaitu :
 1. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran
 2. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
 3. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan apa yang dianjurkan
 4. Ditujukan kepada orang lain yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipidana
- b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 tersebut.
- c. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur
- d. Orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

----- Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :-----

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 26 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Januari 2015 ± pukul 11.30 Wita korban Aloysius Nong mendatangi Sekolah Dasar Negeri Detunglikong untuk menemui Kepala Sekolah SD Detunglikong yang bernama Blasius Ben Koro yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar lalu menikam Kepala Sekolah SD Detunglikong tersebut dengan menggunakan pisau sehingga murid SD Detunglikong yang sedang ada kegiatan belajar mengajar terjadi kegaduhan karena ketakutan dan berteriak minta tolong.
- Atas teriakan minta tolong dari siswa siswi SD Detunglikong tersebut maka warga masyarakat dusun Detunglikong mendatangi SD Detunglikong namun ternyata korban Aloysius Nong telah bersembunyi di rumahnya yang tidak jauh dari SD Detunglikong sehingga warga masyarakat antara lain Albertus Kontaro Rebu, Fransiskus Endi, Aloysius Kole, Vitalis Sangi, Damianus Nong, Arnoldus Ventus Rebu, Laurensius Dedu serta Siprianus Wae mendatangi rumah korban Aloysius Nong dan melempari rumah tersebut dengan batu.
- Karena itu korban Aloysius Nong keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebatang kayu menuju kebun Fransiskus Walo
- Dikebun milik Fransiskus Walo tersebut, korban Aloysius Nong terpleset dan jatuh sehingga dipukul ramai-ramai oleh warga masyarakat Dusun Detunglikong hingga tidak sadarkan diri.
- Tidak lama kemudian korban Aloysius Nong sadar kembali sehingga masa berteriak "dia masih hidup / dia hidup lagi".
- Atas teriakan dari warga masyarakat bahwa korban Aloysius Nong hidup lagi, maka Terdakwa II Yoseph Nira berteriak "pukul kasih mati saja, ini masa" lalu Terdakwa I Martinus Ledang yang baru tiba di SD Detunglikong yang diminta oleh Siswa Siswi SD Detunglikong untuk tidak pergi meninggalkan mereka dengan cara memeluk Terdakwa I Martinus Ledang karena ketakutan, sehingga Terdakwa I Martinus Ledang tetap berada di Sekolah SD Detunglikong.
- Atas teriakan dari warga masyarakat bahwa korban Aloysius Nong hidup lagi, maka Terdakwa I Martinus Ledang juga berteriak dari SD Detunglikong "kasih mati saja dia", "Pemerintah yang tanggung jawab" lalu Siprianus Wae, Lorensius Dedu, Damianus Nong, Arnoldus Ventus Rebu, Vitalis Sangi memukul korban Aloysius Nong dengan kayu sedangkan Yohanis Petu melempari korban Aloysius Nong dengan batu.
- Terdakwa I Martinus Ledang dan Terdakwa II Yoseph Nira tidak melakukan secara fisik, memukul korban Aloysius Nong tapi hanya berteriak "kasih mati dia".
- Tidak terungkap orang-orang / masa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Aloysius Nong adalah orang yang tidak dapat dipidana.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 27 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan masa terhadap korban Aloysius Nong terdorong oleh emosi warga pada umumnya dan masyarakat Dusun Detunglikong pada khususnya karena korban Aloysius Nongsering membuat kegaduhan dan keributan dalam kampung dan Sekolah SD Detunglikong sehingga mengganggu dan menimbulkan rasa takut bagi anak-anak Sekolah SD Detunglikong, karena korban Aloysius Nong sering memukul warga kampung yang salah satunya adalah Guru SD Detunglikong sehingga pernah masuk penjara sebanyak dua kali namun perilakunya tidak pernah berubah.
- Terdakwa I Martinus Ledang alias Ledang adalah Kepala Dusun Detunglikong sedangkan Terdakwa II Yosep Nira alias Yose yang dalam masyarakat Detunglikong dipandang sebagai seorang warga yang terdandang sehingga oleh warga masyarakat Dusun Detunglikong dinilai berkuasa dan bermartabat.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka unsur sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu maka semua unsur dari dakwaan pertama subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi sehingga para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja membujuk orang lain melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 19/Pid.B/2016/PN Mme tanggal 19 April 2016 harus dibatalkan dan selanjutnya, Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan oleh karena itu para terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Banding terlalu

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 28 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi sehingga layak untuk dikurangi dengan alasan-alasan antara lain sebagai

berikut :-----

1. Perbuatan para Terdakwa terdorong oleh emosi masa terhadap korban Aloysius Nong yang sering melakukan kegaduhan dan menciptakan suasana ketakutan dalam masyarakat Dusun Detunglikong maupun bagi anak-anak Sekolah SD Detunglikong karena sering membuat keributan dan melakukan pemukulan sehingga pernah masuk penjara sebanyak dua kali, atau dengan kata lain perilaku korban Aloysius Nong sendiri yang sering mengganggu ketentraman dan keselamatan warga dan anak-anak Sekolah SD Detunglikong juga menjadi andil dan pemicu yang sangat dominan dalam peristiwa tersebut.
2. Perbuatan para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya terdorong oleh teriakan histeris dari murid-murid SD Detunglikong yang melihat secara langsung kepala sekolahnya ditikam oleh korban Aloysius Nong ketika masih dalam jam pelajaran dan dihadapan muridnya.
3. Perbuatan korban Aloysius Nong yang menikam kepala sekolah SD Detunglikong dengan menggunakan pisau dihadapan murid-murid SD Detunglikong sangat mengganggu suasana kejiwaan / psikis murid-murid SD Detunglikong dan membangkitkan amarah bagi orang tua murid SD Detunglikong.

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat :-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hukum ;-----
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah ubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;-----
4. Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 29 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Mme, tanggal 19 April 2016 ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Martinus Ledang alias Ledang dan Terdakwa II. Yosep Nira alias Jose tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;-----
2. Membebaskan Terdakwa I. Martinus Ledang alias Ledang dan Terdakwa II. Yosep Nira alias Jose dari dakwaan pertama primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa I. Martinus Ledang alias Ledang dan Terdakwa II. Yosep Nira alias Jose terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja membujuk orang lain supaya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **24 Juni 2016** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MINIARDI,**

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 30 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan ABNER SITUMORANG, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim

Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **23 Mei 2016**, Nomor : **47/PEN.PID/2016/PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 Juni 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

= **MINIARDI, SH.MH** =

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

= **ABNER SITUMORANG, SH., MH.** =

HAKIM KETUA,

ttd

= **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** =

PANITERA PENGGANTI,

ttd

= **YOHANES S. SULI, SH.** =

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/Pid/2016/PT KPG halaman 31 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)